



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025 sebagai perwujudan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Penyusunan LKjIP ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri di atas, lebih dari itu penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Laporan ini juga menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya memenuhi asas akuntabilitas yang baik, namun kami selalu berusaha untuk terus menyempurnakannya di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam mengevaluasi kinerja secara konsisten sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan secara optimal.

Lubuklinggau, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau



MUHAMMAD IKBAL, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19820722200112002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan solusi permasalahan.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau merupakan suatu rencana pembangunan 3 (tiga) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun (2025-2029), yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025 terdapat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dicapai atau dilaksanakan dengan dukungan anggaran (DPA OPD) sebesar 5,281072,033,00.

Realisasi pencapaian seluruh program dan kegiatan pada tahun 2025 yaitu sebesar 5,092,899,456,00 atau 96.44%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	7
1.4 Sistematika Pelaporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan	25
3.4 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi sebelumnya.....	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media laporan kinerja (LKj) yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, laporan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap OPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja,

1.2 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;

- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan susunan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terdiri dari:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA LUBUKLINGGAU**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU
TANGGAL 02 JUNI 2022



1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 1. Sekretaris membawahi:
 - 1.1. Perencana Ahli Muda;
 - 1.2. Sub Bagian Keuangan;
 - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:
 - 2.1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:
 - 3.1. Analis Kebijakan Ahli Muda.
 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
 - 4.1. Analis Kebijakan Ahli Muda.
 5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:
 - 5.1. Analis Kebijakan Ahli Muda.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Urusan Wajib di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.2
Ringkasan Perangkat Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Per 31 Desember 2025

OPD	Jumlah Personil (PNS)		Total
	L	P	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25	6	31

Tabel I.3
Data PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2025

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	18
3	D3	2
4	SMA	5
Jumlah		31

Tabel I.4
Data PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Pangkat Golongan
Per 31 Desember 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PNS												Total
	Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
JUMLAH	-	-	2	2	4	3	2	12	4	1	1	-	31

Tabel I.5
Data Pejabat Struktural
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Per 31 Desember 2025

No	Jumlah PNS	Jumlah Pejabat Struktural					Jumlah Jabatan Fungsional	Staf/ Non Eselon
		Eselon						
		Ila	IIb	IIIa	IIIb	Iva		
Jumlah	-	1	1	4	1	14	10	

1.3 ISU STRATEGIS

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan sebagai salah satu dinas otonom bagi Kota Lubuklinggau dengan pertimbangan:

1. Ketersediaan data penduduk menjadi salah satu kunci utama dalam perencanaan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia guna memenuhi tuntutan otonomi daerah dan good governance
2. Memperhatikan luas wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk, maka administrasi kependudukan dan catatan sipil harus dikelola dalam suatu sistem.
3. Jumlah penduduk yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan mobilitas yang terkendali merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu struktur penduduk perlu dipantau perkembangannya jumlah, komposisi, struktur dan ciri-ciri serta kecenderungan perubahan dan arah mobilitasnya.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, serta Sistematisa Pelaporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2025-2029, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana Kinerja tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan kinerja instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN:

- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan hasil kajian yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yaitu:

2.1.1 Visi

Visi adalah pandangan kedepan atau kondisi suatu organisasi yang diharapkan pada masa mendatang, dalam hal ini berisikan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah bersama dengan para pihak pembangunan lainnya. Selanjutnya visi juga dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Untuk melaksanakan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mempunyai Visi ***“Terwujudnya Administrasi Kependudukan Yang Baik”***.

2.1.2 Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban, atau dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai visi yang telah dikemukakan. Aparatur dapat mengetahui keberadaan dan peran masing-masing dalam upaya mencapai visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mempunyai Misi **“Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.”**

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat **tujuan** yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan 1 (satu) sasaran utama, **Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan.**

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tertib administrasi kependudukan.
2. Menciptakan sistem informasi kependudukan terpadu melalui komitmen dari berbagai pihak.
3. Pengawasan pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan pengelolaan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun sistem informasi pelayanan kependudukan.
4. Peningkatan keakuratan data base SIK.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, telah ditetapkan 6 (enam) program yang akan dilaksanakan periode 2024-2026. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas:

1. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
2. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan
3. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Pelayanan dokumen kependudukan
6. Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak
7. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
8. Penyusunan kebijakan kependudukan
9. Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Pengembangan data base kependudukan.
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas data kependudukan

Disamping 1 (satu) program prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Lubuklinggau dalam hal pencapaian misi dari RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029, maka ada 5 (lima) program penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau yakni:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

3. Program peningkatan disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran utama yaitu **Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan** dengan indikator yaitu 1) Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), 2) Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, 3) Persentase Penduduk yang memiliki KTP.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025 telah ditetapkan pada bulan Januari dan disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2025 sedikit ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD IKBAL, S.STP.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. RACHMAT HIDAYAT**
Jabatan : Wali Kota Lubuk Linggau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lubuk Linggau, 31 Juli 2025

Pihak Kedua
Wali Kota Lubuk Linggau

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau


H. RACHMAT HIDAYAT




MUHAMMAD IKBAL, S.STP., MM
Pembina TK. I
NIP.198207222001121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA LUBUK LINGGAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki	
		a Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	100%
		b KTP	100%
		c KIA	65%
1.1.1	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	90


Kode	Program	Anggaran
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.473.239.361,93
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.810.283.761,93
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	271.494.000,00
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	7.461.600,00
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	384.000.000,00

Lubuk Linggau, 31 Juli 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubukk Linggau


H. RACHMAT HIDAYAT


MUHAMMAD IQBAL, S.STP., MM
Pembina Tk. I
NIP.198207222001121002

Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Program / Kegiatan	
1	2	3	4	5	
1.1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain: a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	100%	2.12.02	Program Program Pendaftaran Penduduk
			100%	2.12.03	Program Pencatatan Sipil
			70%	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	90		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renja tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Linggau diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan

indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir

Pengukuran Kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator kinerja sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari satu sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan terciptanya administrasi kependudukan yang benar dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dalam tahun 2025 telah dilaksanakan upaya pencapaian dijelaskan di bawah ini.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran **Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan**, serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:			
a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	100%	98,81%	98,81%
b. Kepemilikan KTP	100%	97,21%	97,21%
c. Kepemilikan KIA	70%	58.77%	83.96%
2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	90	89	98,89 %

Secara umum persentase capaian indikator kinerja di atas telah dapat tercapai dengan baik dari target yang ditetapkan.

Adapun capaian indikator kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun secara keseluruhan realisasi mencapai 98.81% atau sebanyak 74.927 akta kelahiran dari jumlah keseluruhan usia 0-18 tahun sebanyak 75.827 jiwa penduduk dalam wilayah Kota Lubuklinggau
 - b. Persentase kepemilikan KTP secara keseluruhan realisasi mencapai 97.21% atau sebanyak 173.509 jiwa dari jumlah keseluruhan sebanyak 178.489 jiwa penduduk yang wajib memiliki KTP dalam wilayah Kota Lubuklinggau.
 - c. Persentase kepemilikan KIA secara keseluruhan realisasi mencapai 58.77% atau sebanyak 41.782 jiwa dari jumlah keseluruhan anak yang wajib memiliki KIA sebanyak 71.092 jiwa, Kurangnya dalam pencapaian target kinerja ini dikarenakan masih kurangnya pemanfaatan KIA sebagai dokumen kelengkapan administrasi.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan pada tahun 2025 memperoleh nilai 89 yang artinya kinerja unit pelayanan administrasi kependudukan berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **Sangat Baik**.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja pada tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	2024			2025			% Rata-Rata Capaian
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:						
a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	100	98.68	98.68	100	98,81	98,81	98.74
b. Kepemilikan KTP	100	99.49	99,49	100	97.21	97.21	98.35
c. Kepemilikan KIA	65	56.49	86,90	70	58.77	83.96	85.43
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan						
	89	89	100	90	89	98.89	99,44

Adapun perbandingan rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan antara lain:
 - a. Persentase rata-rata capaian kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun secara keseluruhan mencapai 98.81% atau sebanyak 74.927 akta kelahiran dari jumlah keseluruhan usia 0-18 tahun sebanyak 75.827 jiwa penduduk dalam wilayah Kota Lubuklinggau
 - b. Persentase rata-rata capaian kepemilikan KTP secara keseluruhan mencapai 97.03% atau sebanyak 173,509 jiwa dari jumlah keseluruhan sebanyak 178,489 jiwa penduduk yang wajib memiliki KTP dalam wilayah Kota Lubklinggau.
 - d. Persentase rata-rata capaian kepemilikan KIA secara keseluruhan mencapai 58.77 % atau sebanyak 41,782 jiwa dari jumlah keseluruhan anak yang wajib memiliki KIA sebanyak 71.092 jiwa, Kurangnya dalam pencapain target kinerja ini dikarenakan dikarenakan masih kurangnya pemanfaatan KIA sebagai dokumen kelengkapan administrasi.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 97.41%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	2024		2025		Naik (Turun)	Ket	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:						
	a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	100	98,68	100	98,81	0,14	Naik
	b. Kepemilikan KTP	100	99.49	100	97.21	(2.28)	Turun
	c. Kepemilikan KIA	65	56.49	70	58.77	2.29	Naik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	89	89	90	89	(1.00)	Turun

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai Keluarga berikut:

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2025, antara lain:
 - a. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun naik sebesar 0,14 % penduduk dalam wilayah Kota Lubuklinggau
 - b. Persentase kepemilikan KTP turun sebesar (2.28)% penduduk dalam wilayah Kota Lubklinggau.
 - c. Persentase kepemilikan KIA naik sebesar 2.29 % penduduk dalam wilayah Kota Lubuklinggau.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan Turun sebesar (1.00)%.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target kinerja lima tahunan (tahun 2025) yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	2026	2025			Rasio Capaian
		Target	Target	Realisasi	% Capaian	
1 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:						
a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	%	100	100	98,81	98,81	98,81
b. Kepemilikan KTP	%	100	100	97.21	97.21	97.21
c. Kepemilikan KIA	%	71	70	58.77	83.96	124,14
2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai	91	90	89	98.89	108.67

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2025, antara lain:
 - a. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun secara keseluruhan realisasi mencapai 98.81% dan apa yang diharapkan pada akhir periode tahun 2025 target kinerja sudah tercapai dengan baik sekali dan rasio capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,81%.
 - b. Persentase kepemilikan KTP secara keseluruhan realisasi mencapai 97.21% apa yang diharapkan pada akhir periode tahun 2025 target kinerja sudah tercapai dengan baik sekali dan rasio capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,21%.
 - c. Persentase kepemilikan KIA secara keseluruhan realisasi mencapai 58,77% apa yang diharapkan pada akhir periode tahun 2024 target kinerja dapat tercapai dengan baik dan rasio capaian kinerja saat ini sebesar 124,14%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan pada tahun 2025 secara keseluruhan realisasi memperoleh nilai 89 dan apa yang diharapkan pada akhir periode tahun 2025 target kinerja sudah tercapai dengan baik sekali dan rasio capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 108.67%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran belanja yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang tercantum dalam Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar 5.281.072.033,10 dari dana yang digunakan terealisasi sebesar 5.092.899.456,00 atau 96,44%. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Akuntabilitas Keuangan OPD
Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi %	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%
1.1	Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, antara lain:				4,380,129,030,00	4,102,373,231,00	93,66
			a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.	100	98,68	98,68			
			b. Kepemilikan KTP	100	99,49	99,49			
			c. Kepemilikan KIA	65	56,49	86,90			
		2 Program Pendaftaran Penduduk				304,424,000,00	269,593,353,00	88,56	
3 Program Pencatatan Sipil				96.000.000,00	96.000.000,00	100			
4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				288.000.000,00	288.000.000,00	100			

1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan								
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan dokumen Kependudukan	90	89	98,89	0,00	00,00	0,00
		Jumlah					5,821,072,033,10	5,092,899,456,00	96,44

Sasaran ***Meningkatnya tertib dokumen kependudukan*** yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian sasaran sepenuhnya rata-rata sudah mencapai 100% lebih dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.

3.4 TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terhadap kinerja tahun 2022 sesuai dengan perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 700/24/LHE/INSP/2024 tanggal 25 Maret 2024 memperoleh nilai sebesar **73,10%** dengan kategori **BB (*Sangat Baik*)**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan). Catatan/Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah agar dilakukan perbaikan yaitu dalam Laporan Kinerja seharusnya menyajikan informasi tentang Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Catatan/Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sudah dipenuhi dan ditampilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi terkait dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 tujuan dari 2 sasaran dengan 4 kebijakan didukung dengan 2 indikator pencapaian kinerja sasaran dan 5 program adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian indikator semua di atas 100%.
2. Capaian indikator di bawah 50 tidak ada.

A. Hambatan dan Permasalahan

Hambatan dan masalah umum yang dihadapi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah:

- a. Masih kurangnya tenaga pengelola Administrasi Kependudukan yang profesional dalam Pengembangan bidang IT menuju Adminduk Digital.

- b. Adanya program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sebagai akibat dari terbatasnya ketersediaan anggaran.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya solusi atau strategi pemecahan masalah-masalah ini adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutkan pendidikan pelatihan baik di pusat maupun provinsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Meningkatkan sosialisasi dan penyampaian informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui berbagai media Elektronik, Cetak dan Media Sosial.
- c) Terus mengembangkan inovasi – inovasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan perbaikan manajemen kinerja di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lubuklinggau, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau



MUHAMMAD IKBAL, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.198207222001121002